



PUTUSAN

Nomor 175/Pdt.G/2020/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Nik.9104016112910002, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxx xxx, Tempat tinggal di Jalan Frans Kaisepo, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Armin Jaya Bin Ashar Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, Tempat tinggal di Jalan RE.Marthadinata (Bengkel Armin), xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan register Nomor 175/Pdt.G/2020/PA.Nbr, tanggal 04 November 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 26 September 2010 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagaimana

Hlm 1 dari 11 hlm. Put 175/Pdt.G/2020/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 413/25/IX/2010, tertanggal 26 September 2010;

2. Bahwa, status Penggugat sebelum menikah adalah perawan sedangkan status Tergugat sebelum menikah adalah jejak;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Kediaman orang tua Penggugat di xxxxxxxxxx xxxxxxxx selama 3 tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama Kabupaten Wagate selama 6 tahun kemudian pindah lagi di kediaman bersama, Kampung waharia;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami-istri sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Arumy Shalsabylah Binti Armin Jaya, Umur 9 tahun 8 bulan dan saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga dan membuat Penggugat merasa kecewa dengan sikap Tergugat;
9. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2020 pada saat itu Penggugat menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan akan tetapi Tergugat marah dan menyuruh Penggugat untuk bekerja sehingga Penggugat mengambil keputusan untuk bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah seminggu setelah terjadi perselisihan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
11. Bahwa, sejak bulan Juli tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya

Hlm 2 dari 11 hlm. Put 175/Pdt.G/2020/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami-istri dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

12. Bahwa, Penggugat dan Tergugat serta keluarganya telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

13. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas maka penggugat sudah tidak mau hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang ;

14. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (**Armin Jaya Bin Ashar**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Cq majelis hakim yang mengadili berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm 3 dari 11 hlm. Put 175/Pdt.G/2020/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi karena Tergugat tidak datang menghadap persidangan namun demikian karena perceraian adalah perkara khusus sehingga Penggugat tetap dibebani bukti-bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx Nomor 413/25/IX/2010, tanggal 26 September 2010 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P;

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

1. Nama SAKSI 1 umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jalan Frans Kaisepo, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Kediaman orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxx selama 3 tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama Kabupaten Wagate selama 6 tahun kemudian pindah lagi di kediaman bersama, Kampung waharia;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Arumy Shalsabylah Binti Armin Jaya, Umur 9 tahun 8 bulan dan saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat ;
- Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun sejak Agustus 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hlm 4 dari 11 hlm. Put 175/Pdt.G/2020/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain dan Orang Tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah Tangga Penggugat - Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui di bulan Oktober 2020 disebabkan permasalahan yang sama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak rukun lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Nama SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada , tempat tinggal di Jalan Frans kaisopo, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Ipar Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Kediaman orang tua Penggugat di xxxxxxxxxx xxxxxxxx selama 3 tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama Kabupaten Wagate selama 6 tahun kemudian pindah lagi di kediaman bersama, Kampung waharia;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Arumy Shalsabylah Binti Armin Jaya, Umur 9 tahun 8 bulan dan saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat
- Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun sejak Agustus 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain dan Orang Tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah Tangga Penggugat - Tergugat;

Hlm 5 dari 11 hlm. Put 175/Pdt.G/2020/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui di bulan Oktober 2020 disebabkan permasalahan yang sama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak rukun lagi sampai sekarang;

- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak bisa dilakukan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 Rbg untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan dua saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 413/25/IX/2010, tanggal 26

Hlm 6 dari 11 hlm. Put 175/Pdt.G/2020/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2010 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 01 April 2017, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama, Armin Jaya Bin Ashar (Tergugat) dengan seorang wanita bernama PENGUGAT (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx tertanggal 26 September 2010 oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang pada pokoknya berisi bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk/bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Nabire, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Nabire berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak Agustus 2020, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain dan Orang Tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah Tangga Penggugat - Tergugat

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan

Hlm 7 dari 11 hlm. Put 175/Pdt.G/2020/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 38.K/AG/1993 menegaskan bahwa Majelis hakim tidak perlu menilai apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan dalam perkara perceraian, tetapi yang dilihat adalah apakah rumah tangga itu benar-benar sudah pecah sehingga sudah sulit untuk dipersatukan kembali, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah nyata terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kira-kira 3 bulan, ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan/tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, dan telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-

Hlm 8 dari 11 hlm. Put 175/Pdt.G/2020/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun demikian dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ghayatulmaram halaman 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah

Hlm 9 dari 11 hlm. Put 175/Pdt.G/2020/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 Rbg dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Armin Jaya Bin Ashar) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **BASIRUN, S.Ag.,M.Ag.** selaku Ketua Majelis, **IKBAL FAHRI HASAN, S.H** dan **JOKO TRI RAHARJO, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **BAHARUDIN, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

BASIRUN, S.Ag.,M.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hlm 10 dari 11 hlm. Put 175/Pdt.G/2020/PA.Nbr



IKBAL FAHRI HASAN, S.H

JOKO TRI RAHARJO, S.H

Panitera Pengganti,

BAHARUDIN, S.HI

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	240.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,00
6. Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
Jumlah	Rp.	356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hlm 11 dari 11 hlm. Put 175/Pdt.G/2020/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)